



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, penggunaan Dana Desa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk menanggulangi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib membuat peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Desa perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
14. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
15. Pandemi *Covid-19* adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Covid-19* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*.

17. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat *SDGs* Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
  - b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis; dan
  - c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia dan/atau
  - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

#### Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. keluarga miskin yang berdomisili di Desa Malangan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kriteria miskin ekstrem;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
  - c. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
  - d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel; dan
  - e. penerima BLT Desa tidak sebagai penerima bantuan/(bantuan ganda) sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai setiap bulan.
- (3) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat dan dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.

- (4) Daftar nama-nama penerima BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.
- (5) Jangka waktu penyaluran BLT Desa selama 12 bulan dihitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

#### Pasal 4

Dalam hal terdapat perubahan daftar penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan  
pada tanggal 13 Desember 2022  
PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN

Diundangkan di Malangan  
pada tanggal 13 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

BERITA DESA MALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 7.

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA MALANGAN  
 NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 TAHUN 2023

DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA  
 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU KABUPATEN SUKOHARJO  
 TAHUN 2023

No	Nama	No. KK	NIK	Alamat	Pekerjaan	Jumlah Anggota Keluarga	Kriteria Penerima
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SUMITRO WIYONO	3311020805051823	3311023112370120	Dk Malangan 001 001	Pedagang	1	DTKS Lansia
2	NGATIYEM	3311021805220004	3311057112790028	Dk Malangan 001 001	Wiraswasta	3	DTKS Sakit menahun
3	SUMARDI ARIFIN	3311020805052389	3311022904760001	Dk Malangan 002 001	Swasta	3	DTKS Miskin
4	AGUS MA'SUM	3311021210160002	3213112808780001	Dk Malangan 002 001	Wiraswasta	4	DTKS Miskin
5	JAMIYEM	3311020703090002	3311027112390073	Dk Malangan 001 002	Wiraswasta	1	DTKS Lansia
6	TUKINEM	3311022802170001	3311027112550107	Dk Malangan 001 002	Pedagang	1	DTKS Lansia
7	YAMTI	3311022407120003	3311027112270038	Dk Malangan 002 002	Lanjut usia	1	DTKS Lansia
8	TUKIYEM	3311020805053022	3311027112460006	Dk Malangan 002 002	Pedagang	1	DTKS Lansia
9	LATIYEM	3311020109200003	3311027112460126	Dk Malangan 003 002	Belum bekerja	1	DTKS Lansia
10	SUKIYEM SANTO WIYONO	3311021009080003	3278106002530001	Dk Malangan 003 002	Pedagang	1	Non DTKS Lansia
11	ARDI BAKTIYAR	3311020203220001	3311020807900003	Dk Malangan 001 003	Pedagang	1	DTKS bantuan terhenti



12	TUKINO	3311020805051863	3311022705650001	Dk Malangan	001 003	Pedagang	3	DTKS sakit Kronis
13	SUGENG	3311020805052419	3311023112610048	Dk Malangan	002 003	Swasta	5	DTKS sakit menahun
14	PARTINI	3311021503180002	3311025007600003	Dk Malangan	002 003	Swasta	1	DTKS Lansia
15	WAHYONO	3311020211160001	3604052509650002	Dk Gatak	001 004	Pedagang	4	DTKS Miskin
16	WIDO MIYARJO	3311020305100007	3311023112460136	Dk Gatak	001 004	Petani	3	DTKS Miskin
17	SATIYEM	3311020705053455	3311027112640048	Dk Gatak	002 004	Pedagang	1	DTKS Miskin
18	SRIWI	3311020912190004	3311021912760001	Dk Gatak	002 004	Wiraswasta	4	DTKS Miskin
19	SUWANDI	3311021309180009	3311020402800002	Dk Pundungsari	001 005	Lainnya	3	DTKS bantuan terhenti
20	SRI MULYONO	3311022106160003	3311020608790002	Dk Pundungsari	001 005	Swasta	4	DTKS Miskin
21	TUKIRIN	3311020705052869	3311023112560047	Dk Pundungsari	002 005	Penjahit	1	Non DTKS sakit Kronis
22	SUTIMAN	3311020801090012	3311022509760001	Dk Pundungsari	002 005	Swasta	4	DTKS bantuan terhenti
23	SINEM	3311020705050386	3311027112570103	Dk. Ngoro-oro	001 006	Petani	2	DTKS Lansia
24	SUPRIYANTO	3311021006220001	5271062209840002	Dk. Ngoro-oro	001 006	Pedagang	2	Non DTKS
25	WARNO WIYONO	3311022109210005	3212101507570001	Dk. Ngoro-oro	002 006	Pedagang	2	DTKS bantuan terhenti
26	WANDIYEM	3311022704070006	3311025112440001	Dk. Ngoro-oro	002 006	Petani	1	DTKS bantuan terhenti
27	NGATEMI	3311020705051004	3311027112400032	Dk Gunungsudo	003 006	Pedagang	1	DTKS Lansia
28	SARNI	3311023003220008	3311027112480024	Dk Gunungsudo	003 006	Pedagang	1	Non DTKS Lansia
29	PARMI	3524090401180001	3524094206630001	Dk Gunungsudo	001 007	Pedagang	2	Non DTKS
30	SUWARNO	3311020705051042	3311023112520036	Dk Gunungsudo	001 007	Pedagang	2	Non DTKS Sakit menahun
31	WAWAN HARSITO	3311021208190001	3311021001960004	Dk Gunungsudo	002 007	Pedagang	2	Non DTKS

32	TUMI	3311020705051057	3311027112610008	Dk Gunungsudo	002	007	Pedagang	1	DTKS Non Aktif Lansia
33	KOMING AL BUHORI	3311020705051689	3509131606520004	Dk Gunungan	001	008	Petani	1	DTKS Lansia
34	SRIYANTO	3311022107200009	3311031005790005	Dk Gunungan	001	008	Petani	4	Non DTKS
35	SARNI	3311020705052175	3311025212580002	Dk Gunungan	002	008	Petani	4	DTKS bantuan terhenti
36	KARJONO KAMDI	3311020705052178	3311023112450041	Dk Gunungan	002	008	Petani	2	DTKS Lansia
37	KASEMI	3311020705052252	3311024112610001	Dk Gunungan	001	009	Buruh	2	DTKS Lansia
38	SRIYATI	3311021003120004	3311024907570001	Dk Gunungan	001	009	Wiraswasta	1	DTKS Lansia
39	SRI MULYATI	3311020705052202	3311025711780001	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	1	DTKS bantuan terhenti
40	SADIYEM	3311021807180005	3311027112600017	Dk Gunungan	002	009	Pedagang	1	DTKS Lansia

Pj. Kepala Desa Malangan,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN